

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan

Stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja, namun juga harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Freeman (2010) mendefinisikan stakeholder sebagai siapa saja kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pemegang kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analisis, karyawan, pemerintah dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder yang mengakomodasi keinginan dan kebutuhan, terutama stakeholder yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan (Novitaningrum dan Amboningtyas, 2017). Teori pemangku kepentingan sebagai landasan yang mendasari hubungan tata kelola perbankan syariah ditunjang dengan hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Anggota DPS memiliki fungsi untuk menunjang prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengawasan hukum Islam, dimana peran DPS menyelaraskan keputusan para anggota dewan agar sesuai dengan kepentingan manajer dan pemegang saham, dimana selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Nasser dan Muhammed, 2017).

Salah satu strategi dalam menjaga hubungan dengan stakeholder adalah melakukan pengungkapan, atau dengan kata lain teori ini menekankan akuntabilitas dibandingkan dengan kinerja ekonomi. Para pemangku kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang aktivitas-aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh pada stakeholder. Penelitian tentang pengungkapan oleh perusahaan menunjukkan adanya peran pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keputusan. Literatur lain menerangkan bahwa pengungkapan sosial perusahaan digunakan sebagai sarana manajemen pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa perusahaan harus menyediakan berbagai informasi (keuangan, sosial dan lingkungan) untuk memenuhi harapan berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Menurut Elamer et al. (2017), perbankan syariah dalam hal ini dituntut bertanggungjawab kepada para pemangku kepentingan secara luas dan tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata pada nilai moneter, tetapi juga pada tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Perbankan syariah harus mengungkapkan informasi mengenai kebijakannya, terutama tentang jenis risiko dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai harapan para pemangku kepentingan. Perbankan harus membuat pemangku kepentingan puas dengan tindakan perusahaan karena jika pemangku kepentingan tidak puas maka mereka dapat mengurangi partisipasi dalam perusahaan atau menarik diri (Khalil dan Maghraby, 2017). Sehingga, pengungkapan risiko penting untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang cara perusahaan mengelola risiko yang dihadapi.

2.1.2 Teori Keagenan

Agency theory dikenal sebagai teori yang membahas konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi membahas hubungan antara manajer dan pemegang saham yang dilihat sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak dimana pemegang saham adalah prinsipal dan manajer sebagai agen. Prinsipal akan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen dan agen akan bertanggung jawab untuk bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi prinsipal. Namun, seiring berjalannya perusahaan kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan dimana agen menempatkan keinginannya diatas kepentingan prinsipal ketika agen berkeinginan memaksimalkan kepentingannya sendiri yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran kontrak antara agen dan prinsipal. Maka dari itu, prinsipal perlu melindungi kepentingannya dengan membangun sistem pemantauan salah satunya dengan pengungkapan (Darussamin et al., 2018).

Berdasarkan teori agensi, pengungkapan dianggap sebagai mekanisme pemantauan. Pengungkapan merupakan salah satu cara untuk memitigasi masalah agensi, dimana manajer mengungkapkan informasi yang relevan untuk membantu investor memantau tindakan manajer dalam melaksanakan tugas dan menilai kemampuan manajer mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan mereka. Linsley dan Shrives (2005) menjelaskan hubungan antara teori agensi dan pengungkapan risiko, bahwa tindakan manajer untuk mengungkapkan informasi risiko digunakan untuk meyakinkan pemegang saham bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen risiko. Selain itu, mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal (pemegang saham) dapat membantu menyelesaikan konflik dan

mengurangi asimetri informasi. Intinya, pengungkapan informasi terutama tentang risiko menunjukkan akuntabilitas manajer untuk mencapai tujuan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Khalil dan Maghraby, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksono dan Adiwibowo (2017) bahwa pengungkapan risiko pada sektor perbankan menjadi faktor penting di pelaporan keuangan sebab dapat menginformasikan bagaimana risiko muncul, penanganan yang dilakukan perusahaan dan dampak risiko terhadap masa depan perusahaan.

Teori keagenan mengusulkan serangkaian mekanisme lain untuk menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer seperti adanya mekanisme pengawasan internal yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit, pengawasan dari pemegang saham mayoritas, pengendalian internal dan pengawasan eksternal oleh auditor eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Atau dengan kata lain tata kelola perusahaan menjadi solusi dalam mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Karena dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan membantu mengurangi masalah keagenan yang terjadi dan menjadikan perusahaan lebih sehat.

2.1.3 Pengungkapan Risiko Operasional

Situasi lingkungan perbankan eksternal dan internal mengalami perkembangan pesat yang menunjukkan semakin meningkatnya kompleksitas risiko kegiatan perbankan, yang kemudian meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola yang baik dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau dengan kata lain mengganggu kelangsungan usaha bank. Perbankan perlu

meminimalkan hal tersebut terjadi dengan mengintegrasikan aktivitas fungsional bank ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Salah satunya dengan memperhatikan dan mengaplikasikan transparansi untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank.

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta diungkapkan secara tepat waktu dan akurat menjadikan *transparency* sebagai hal penting yang perlu dilakukan oleh manajemen bank. Implementasi prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk para pemangku kepentingan agar dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di bank. Pengungkapan (*disclosure*) merupakan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi berbagai kelompok pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi wajib dan sukarela harus dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi karena kontrak spesifik antara bank syariah dan deposannya. Menurut Ameer (2018), bank-bank Islam memberikan informasi sukarela tentang transparansi pengendalian internal untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan *ex-ante* dan *ex-post* syariah.

Pengungkapan manajemen risiko di Indonesia mulai serius dilaporkan setelah adanya keputusan ketua BAPEPAM LK Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai informasi risiko yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Hasil dari keputusan tersebut mewajibkan penerapan manajemen risiko di sektor keuangan melalui peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 dan lembaga keuangan syariah mulai diatur di peraturan BI No. 13/23/PBI/2011. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan agar bank dapat mengidentifikasi masalah risiko sejak dini, melakukan perbaikan secara cepat dan menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik. Oleh karena itu, banyak penelitian terdahulu yang meneliti kualitas dan luas pengungkapan manajemen risiko di perusahaan, bank konvensional dan bank syariah.

Basel Committee dalam penelitian Radwan et al. (2016) mendefinikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang dan sistem internal yang tidak memadai atau kegagalan disebabkan peristiwa eksternal, dimana mencakup di dalamnya risiko hukum, tetapi tidak termasuk risiko strategik dan reputasi. Karena istilah risiko operasional memiliki berbagai makna, oleh sebab itu bank diijinkan untuk mengadopsi definisi risiko operasional mereka sendiri untuk tujuan internal asalkan unsur minimum dalam definisi *Basel Committee* dimasukkan. Sedangkan menurut Peraturan BI No. 13/23/PBI/2011, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional yang ditimbulkan secara eksternal seperti penipuan eksternal, pencurian, peretasan komputer, perubahan peraturan dan faktor-faktor lain yang berada diluar kendali bank syariah. Berbeda dengan risiko operasional internal yang dapat dicegah dengan melaksanakan praktik manajemen internal yang tepat, seperti memperketat pengendalian dan manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu mencegah kesalahan karyawan maupun kesalahan internal. Adapun cara lain dengan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk mencegah beberapa kesalahan dan kegagalan teknologi. Kejadian dan kerugian dari risiko operasional biasanya dikaitkan dengan lemahnya pengendalian internal atau kurangnya kepatuhan prosedur internal dan kepatuhan hukum syariah. Beberapa

permasalahan yang menyebabkan peningkatan risiko operasional diantaranya pembatalan kontrak *murabahah* dan *istisna'*, kegagalan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi proses operasional, kesalahan teknis, kesulitan dalam menegakkan kontrak keuangan Islam, ketidakpatuhan terhadap persyaratan syariah dan munculnya potensi biaya serta risiko dalam memantau sebuah kontrak (Sundararajan, 2005).

Selain pengungkapan manajemen risiko di perbankan, pengungkapan informasi tentang risiko operasional dianggap sebagai eksposur yang tinggi untuk bank syariah. Menurut POJK NO. 18/POJK.13/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dijelaskan bahwa dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit kerja bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur, pengendalian serta pengawasan rutin. Sifat berbasis aset dari produk pembiayaan perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam* dan *istisna'* dapat memunculkan bentuk risiko operasional dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak untuk produk tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Izhar dan Asutay (2010) bahwa risiko operasional cenderung signifikan dalam institusi yang menawarkan jasa keuangan syariah karena fitur kontrak dan lingkungan hukum yang berbeda dengan bank konvensional. Pengungkapan risiko operasional akan mempengaruhi persepsi agen, deposan dan pemegang saham yang dapat mengirimkan sinyal kepada investor. Menurut Neifar dan Jarbou (2018) pemberian informasi sukarela tentang risiko operasional dapat meningkatkan kualitas struktur tata kelola bank, memperkuat kepercayaan sistem perbankan dan meningkatkan efisiensi ekonomi bank syariah. Selain itu pelaporan risiko dapat membantu

investor untuk menentukan profil risiko perusahaan, memberikan estimasi tentang nilai pasar, mengurangi asimetri informasi dan membantu memprediksi total pengembalian risiko di masa depan (Abraham dan Cox, 2007).

Tabel 2.1

Perbedaan Risiko Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Indikator/dimensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan bisnis 2. Sumber daya manusia 3. Teknologi informasi 4. Hukum dan ketidakpatuhan syariah 5. Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis 2. Sumber daya manusia 3. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung 4. Fraud 5. Kejadian eksternal
Produk perbankan	Produk lebih rentan terhadap risiko operasional karena fitur kontrak yang unik, sesuai prinsip syariah (<i>Mudarabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Salam</i>)	Produk lebih rentan terhadap risiko pasar dan risiko kredit.
Peraturan regulator	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 2. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Item pengungkapan	Belum ada standar khusus yang menerangkan item risiko operasional di Indonesia.	Item risiko operasional dijelaskan di surat edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017

Radwan et al. (2016) menyajikan kerangka daftar pengungkapan manajemen risiko operasional yang berfokus pada risiko personil, risiko teknologi informasi, risiko hukum, risiko keberlanjutan dan risiko sosial. Pendekatan ini telah disesuaikan menurut pedoman Basel II dan beberapa literatur lainnya di perbankan konvensional. Sedangkan menurut Archer et al. (2015) risiko operasional yang dihadapi bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Risiko operasional yang merupakan konsekuensi dari berbagai jenis aktivitas perbankan.
2. Risiko kepatuhan syariah terkait dengan potensi ketidakpatuhan perbankan terhadap aturan dan prinsip dalam operasionalnya atau risiko lebih lanjut terkait dengan tanggungjawab fidusia bank syariah sebagai penyedia dana dalam sebuah kontrak.
3. Risiko hukum yang timbul dari operasi bank syariah atau masalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan dan mengakkan kontrak syariah.

Tidak seperti risiko pasar dan risiko kredit, menurut Radwan et al. (2016) risiko operasional sulit untuk dievaluasi dan menghadapi masalah seperti kurangnya standarisasi tentang pengukuran dan pengungkapan yang dilaporkan, sehingga penelitian terdahulu mengembangkan daftar pengungkapan risiko operasional dengan mengacu pada AAOIFI, Basel, IFSB dan laporan tahunan bank-bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk membuat *checklist* jenis pengungkapan risiko operasional perbankan syariah. Perbankan dapat mengungkapkan informasi terkait manajemen risiko, terutama risiko operasional

kepada para pengguna laporan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif untuk setiap jenis risiko yang timbul dari produk keuangan. Parameter penilaian risiko operasional dijelaskan di lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha yang terdiri dari karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, dan kejadian-kejadian eksternal. Poin umum ini menjadi pengungkapan minimal yang harus diberikan perbankan di dalam laporan keuangan atas bentuk mematuhi peraturan yang sudah diterapkan.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang mengatur perilaku bisnis, menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat dan efisien guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan dan pemegang saham serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (Kasim et al., 2013). Implementasi tata kelola perusahaan yang baik ini dapat memberikan insentif yang baik bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan kepentingan bersama.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perbankan syariah merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada perusahaan. Peran mendasar dari tata kelola syariah (*shariah governance*) ini adalah memastikan bahwa operasi kegiatan

keuangan mematuhi nilai-nilai Islam dan hak-hak pihak yang terlibat tidak dilanggar. Struktur pengawasan dalam tata kelola bank syariah yang terdiri dari dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan syariah atau dewan syariah, dimana penjelasan tata kelola bank dan peran masing-masing struktur pengawasan ada di Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009. Konsep tata kelola di perbankan identik dengan lima prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran.

1. *Transparency* (Transparansi). Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara obyektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
2. *Accountability* (Akuntabilitas). Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban) menjelaskan bahwa pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengamalkan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*).
4. *Independency* (Kemandirian). Prinsip independensi bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran). Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Fairness atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

Salah satu cara dimana perusahaan Islam dapat menampilkan kualitas tata kelola yang baik adalah dengan terlibat dalam transparansi dan pengungkapan yang lebih baik sehubungan dengan praktik-praktik tata kelola (Albassam dan Ntim, 2016). Pengungkapan dianggap menjadi salah satu elemen penting dari tata kelola

perusahaan, merupakan hak bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan karena untuk membangun kepercayaan dan menghapus segala ambiguitas. Informasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan manajemen dan membantu investor dalam mengambil keputusan, sehingga peran penyediaan informasi menjadi penting. Berdasarkan teori agensi, pengungkapan risiko akan meminimalkan asimetri informasi, mengurangi biaya agensi dan campur tangan pemegang saham.

Struktur dari tata kelola perusahaan adalah bentuk dari penggambaran hubungan berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Struktur tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk dapat terus beroperasi dan memastikan perusahaan sepenuhnya patuh pada seperangkat peraturan yang telah ditetapkan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut prinsip dua tingkat (*two tier*) dalam penerapan tata kelola perusahaan, sehingga baik dewan komisaris maupun dewan direksi memiliki fungsi yang jelas dan peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di Indonesia (Ditta dan Setiawan, 2019). Oleh karena itu, struktur tata kelola bank memainkan peran penting sebagai mekanisme pemantauan yang mendorong pengungkapan risiko yang luas (Linsley dan Shrives, 2005). Struktur tata kelola perusahaan sektor perbankan yang akan diuji penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2.1.4.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan bank. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kajian tentang tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa investor institusional memainkan peran aktif dalam hal monitoring dan pengendalian perusahaan yang menguntungkan dengan mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi (Khlif dan Ahmed, 2016). Secara umum investor institusional yang besar mempunyai kekuatan yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan korektif apabila diperlukan karena mereka memiliki pengetahuan keuangan yang lebih untuk menentukan kebutuhan informasi mereka. Selain itu, kepentingan atas kepemilikan yang besar akan memberikan dorongan kepada investor institusional dalam mengawasi praktik pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas.

2.1.4.2 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite kecil dari dewan direksi yang independen dan diluar direktur yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit. Keberadaan komite audit juga untuk mendukung prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam

menerapkan tata kelola perusahaan yang mewajibkan perusahaan memberikan informasi yang transparan dan lengkap. Adanya komite audit tidak terlepas dalam hal peningkatan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan serta menjamin sistem pengendalian internal yang lebih baik yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi prinsipal, sehingga prinsipal dapat mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen berdasarkan informasi yang diperolehnya. Komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang di antaranya merupakan Komite Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, dan lainnya adalah seorang yang ahli dalam akuntansi keuangan dan seorang lainnya ahli dalam perbankan syariah.

Independensi komite audit merupakan seluruh anggota komite audit yang telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Wewenang komite audit yang utama yaitu memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan tugas unit kerja pengelola audit internal (Satuan Pengawas Internal), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan unit kerja pengelola audit internal, Akuntan Publik,

auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

2.1.4.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Dewan Komisaris bertugas memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*, mengawasi dan memberi arahan atas kinerja Direksi, memberi nasihat dan memastikan bahwa direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan Pasal 25 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Struktur dewan perusahaan di Indonesia menganut pada sistem dua tingkat, artinya pemegang saham akan menunjuk sekelompok pengelola operasi perusahaan yaitu manajemen yang diwakili oleh direksi dan juga pengawas sebagai penasihat manajemen yang disebut komisaris (Gago dan García, 2018).

Peran komisaris independen sangat diperlukan dalam mengelola bank yang sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi serta hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Sesuai

dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah komisaris independen bank ditetapkan minimal 50% dari total anggota dewan komisaris.

Fungsi komisaris independen untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, pengungkapan, kemandirian dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku (IBI, 2016). Dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam pengambilan keputusan penting dan tentunya membantu menjamin perusahaan bertindak untuk kepentingan terbaik untuk pemegang sahamnya. Maka dari itu, independensi dewan akan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk pengungkapan informasi yang berkualitas untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan (Gago dan García, 2018).

2.1.4.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri atas dua orang termasuk satu orang ketua dan satu orang anggota, yang diangkat melalui RUPS.

Teori pemangku kepentingan sebagai landasan yang mendasari hubungan tata kelola perbankan syariah ditunjang keberadaan DPS. Keberadaan DPS diharapkan dapat membantu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional (Qoyum et al., 2017). Keefektifan tata kelola syariah penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah. DPS bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, sehingga melalui perannya sebagai penjaga kepatuhan syariah tersebut, DPS dapat menolak transaksi bisnis yang dianggap tidak sesuai syariah, meskipun transaksi tersebut demi kepentingan pemegang saham. Hal ini menyiratkan potensi konflik dimana dewan direksi diharapkan bertindak demi kepentingan pemegang saham, sedangkan fungsi DPS bertindak untuk kepentingan semua pemangku kepentingan.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan memiliki integritas yang mencakup berakhlak dan bermoral baik, berkomitmen dalam mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan *sustainable*. Selain itu, anggota DPS perlu memiliki kompetensi ilmu

pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah*, perbankan dan/atau keuangan secara umum.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Transparansi merupakan konsep tata kelola bank yang penting dalam memberikan mekanisme tentang kondisi pasar, kinerja keuangan dan profil risiko serta menunjukkan tugas manajemen. Pengungkapan risiko membantu pengawas bank dalam memantau masalah yang akan datang dan memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan dalam mengatasi risiko tersebut. Banyak penelitian dilakukan untuk menentukan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik pengungkapan risiko terutama yang berfokus pada objek penelitian di perbankan Islam (Al-maghzom et al., 2016; Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Elamer, Ntim, Abdou, Zalata, et al., 2019; Nahar et al., 2016). Penelitian Abdallah et al. (2015) menggunakan pendekatan pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan risiko di perusahaan. Lembaga keuangan yang memiliki aset yang besar, leverage yang tinggi dan sejak awal mengadopsi IFRS akan melaporkan lebih banyak informasi risiko dalam laporan tahunan. Hasil lain dari penelitian Aryani dan Khaled (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko bank umum di Indonesia.

Nahar et al. (2016) menyampaikan bahwa pengungkapan risiko perusahaan di Uni Emirat Arab periode 2003-2013 masih rendah terutama pengungkapan informasi tentang risiko operasional dan manajemen risiko. Begitu pula dengan penelitian pada perusahaan publik Indonesia, dimana rata-rata pengungkapan risiko sebesar 32% (Achmad et al., 2017) dan pengungkapan manajemen risiko bank di Indonesia hanya 17,5% untuk periode tahun 2012-2016 (Hasina et al., 2018). Sesuai

dengan rekomendasi Ashfaq et al. (2016) perlu adanya peraturan yang ketat dari badan pengawas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan risiko.

Studi sebelumnya percaya bahwa tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dapat mengontrol kinerja perusahaan, struktur manajemen, pengungkapan informasi dan sistem manajemen risiko. Keyakinan tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menemukan karakteristik tata kelola perusahaan mempengaruhi pengungkapan risiko, bahwa semakin tinggi kualitas tata kelola perusahaan maka semakin tinggi pengungkapan risiko di lembaga keuangan Islam (Abdallah et al., 2015). Beberapa kajian terdahulu juga meneliti pengaruh penerapan struktur tata kelola terhadap pengungkapan manajemen risiko (Ellili dan Nobanee, 2017; Falendro dan Ghozali, 2018; Hasina et al., 2018; Susanti et al., 2016).

Struktur kepemilikan yang sudah dikaji adalah kepemilikan pemerintah dan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko (Almaghazom et al., 2016; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarbou, 2018), sedangkan untuk pengaruh kepemilikan pemerintah menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap pengungkapan risiko (Ameer, 2018 dan Rahman et al., 2013). Karena kepemilikan bank syariah di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh institusi maka penelitian ini hanya mengkaji pengaruh kepemilikan institusional sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi pengungkapan risiko operasional. Sedangkan kepemilikan pemerintah tidak dikaji ulang karena kepemilikan ini tidak ada di perbankan syariah Indonesia.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh komite audit terhadap pengungkapan risiko dengan menggunakan proksi jumlah anggota, jumlah rapat, keahlian dan gender komite audit. Hasil penelitian Al-maghzom et al. (2016); Alkurdi et al. (2019); dan Ashfaq et al. (2016) menunjukkan jumlah rapat yang dihadiri komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Hasil yang sama juga ditunjukkan proksi lain, yaitu jumlah komite audit (Achmad et al., 2017; Nahar et al., 2016) dan gender komite audit (Al-maghzom et al., 2016). Sedangkan keahlian komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko (Susanti et al., 2016). Oleh karena itu, penelitian akan mengkaji kembali peranan komite audit terhadap pengungkapan risiko operasional dengan memperluas kajian lepas dalam menguji kualitas komite audit dengan melihat independensi komite audit dalam mendorong pengungkapan risiko operasional.

Penelitian kualitas tata kelola perusahaan dengan proksi dewan komisaris sering diteliti sebagai salah satu faktor yang mendorong pengungkapan risiko. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan jumlah dewan komisaris dengan pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Hasina et al., 2018; Khalil dan Maghraby, 2017; Susanti et al., 2016; Wicaksono dan Adiwibowo, 2017). Sedangkan independensi dewan komisaris menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019). Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti mengambil peranan dewan komisaris yang dilihat dari independensi dewan komisaris dalam mempengaruhi pengungkapan risiko operasional.

Penelitian yang menggunakan pengaruh variabel peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan risiko belum begitu banyak dilakukan.

Penelitian Mediawati dan Afiyana (2018) menunjukkan bahwa DPS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela di bank syariah. Hasil penelitian Elamer et al. (2019) menunjukkan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko perbankan di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Rapat DPS dianggap sebagai sarana yang penting untuk melakukan diskusi, membuat strategi pengawasan, dan mengevaluasi manajemen dalam hal kepatuhan terhadap aturan syariah, serta mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi lebih tentang risiko terutama risiko operasional. Sedangkan menurut Neifar dan Jarboui (2018) keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Maka dalam penelitian ini akan diteliti kembali peranan DPS terhadap pengungkapan risiko operasional dengan menggunakan proksi karakteristik DPS yang dilihat dari 5 komposisi yaitu, keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman atau reputasi.

Beberapa penelitian terdahulu, *research gap* dalam penelitian ini ditunjukkan dengan belum adanya fokus kajian tentang pengaruh struktur tata kelola terhadap pengungkapan risiko operasional bank syariah di Indonesia. Penelitian terdahulu terkait kualitas pengungkapan risiko operasional baru diteliti oleh Ameer (2018); Barakat dan Hussainey (2013); Neifar dan Jarboui (2018) dengan menggunakan objek penelitian bank-bank di negara Islam. Sedangkan penelitian ini hanya akan menggunakan objek bank-bank Islam di Indonesia. Variabel-variabel independen dipilih berdasarkan pendekatan penelitian sebelumnya yang mempengaruhi pengungkapan risiko dan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang diprediksi

mempengaruhi pengungkapan risiko operasional adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Risiko Operasional

Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham karena investor institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Peran kepemilikan institusional mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi lebih dari yang diwajibkan, dan lebih cenderung membuat pengungkapan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham institusional. Oleh karena itu, pemegang saham institusi memiliki peran aktif dalam mengawasi dan menetapkan peraturan terkait pengungkapan risiko (Ashfaq et al., 2016). Maka dari itu, keberadaan investor institusional yang tinggi memotivasi manajer untuk mengungkapkan informasi risiko secara luas.

Struktur kepemilikan yang sering dijumpai di perbankan Indonesia hanya dua jenis yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko (Al-maghzom et al., 2016; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarboui, 2018). Sedangkan penelitian kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional belum pernah dikaji, sehingga peneliti memilih memasukan variabel kepemilikan institusional ke dalam penelitian ini. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

2.2.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko Operasional

Berdasarkan teori agensi, para prinsipal akan berusaha mencari informasi dan memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. Disini peran peran komite audit dibutuhkan karena bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan sehingga komite audit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi prinsipal tersebut. Adanya komite audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pimpinan mengungkapkan informasi keuangan dengan tidak dimanipulasi dan tidak bias (Al-maghzom et al., 2016). Komite audit yang independen akan membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan, terutama terkait dengan sistem peninjauan, pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IBI, 2016). Reputasi baik komite audit ini akan mendukung transparansi. Artinya, independensi komite audit akan mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih dari yang diwajibkan terutama pengungkapan risiko operasional di bank syariah.

Hasil penelitian Al-maghzom et al. (2016); Alkurdi et al. (2019); dan Ashfaq et al. (2016) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko, dan jumlah anggota komite audit juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (Achmad et al., 2017; Nahar et al., 2016). Oleh karena itu, diprediksikan bahwa independensi komite audit

diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

H2: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

2.2.3 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko Operasional

Menurut perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Bagian dari anggota dewan komisaris yang independen artinya seseorang yang tidak mempunyai hubungan atau afiliasi dengan pihak pengelola perusahaan, dan pemilik saham mayoritas, serta tidak ada hubungan apapun yang dapat mempengaruhi tindakan independen dalam hal mengungkapkan informasi yang disediakan untuk kepentingan pemangku kepentingan. Monitoring yang baik oleh dewan komisaris yang independen diharapkan memperluas pengungkapan risiko dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada para pemangku kepentingan bank syariah dan meminimalisir kemungkinan informasi disembunyikan.

Penelitian Alkurdi et al. (2019) menunjukkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Semakin besar independensi seorang komisaris, semakin baik dalam menghadapi tuntutan pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pengungkapan risiko. Oleh karena itu, diprediksikan bahwa independensi dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

H3: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

2.2.4 Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Risiko Operasional


Menurut perspektif teori agensi, tata kelola perusahaan perlu diimplementasikan untuk mengendalikan masalah agensi dan memastikan bahwa manajer bertindak atas nama pemegang saham. Khusus tata kelola bank-bank Islam dalam menangani masalah keagenan yang muncul dari risiko memanipulasi pengembalian dana yang disetor atau ditemukan aktivitas tidak sesuai dengan nilai serta prinsip Islam maka diperlukan keberadaan dewan independen bernama Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab memberikan nasihat kepada dewan direksi, serta masukan terhadap lembaga keuangan Islam tentang masalah syariah yang memungkinkan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS sebagai pemantau independen dalam membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh dewan direksi dan memenuhi tujuan tata kelola internal yaitu transparansi pengungkapan informasi.

Anggota DPS harus memiliki kemampuan baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan serta integritas, kompetensi dan reputasi berupa pengalaman-pengalaman. Hasil penelitian Elamer et al. (2019) menunjukkan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko perbankan, sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Neifar dan Jarboui (2018) bahwa keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Adapun penelitian Elamer et al. (2019) menguji pengaruh keberadaan,

jumlah anggota dan jumlah rapat DPS terhadap pengungkapan risiko operasional yang menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal ini serupa dengan penelitian Farook dan Lanis (2011) dimana karakteristik DPS yang tinggi cenderung membuat peningkatan pengungkapan, karena DPS memberikan tekanan kepada manajer untuk terlibat dalam peningkatan pengungkapan. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

H4: Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 1: Kerangka Penelitian